

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG HUKUMAN PELAKU NIKAH *SIRRÎ* DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Kemaslahatan Hukum Pelaku Nikah *Sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Pernikahan *sirrî* menurut para hakim Pengadilan Agama Pasuruan adalah pernikahan yang sah menurut syarat dan rukun pernikahan, tetapi tidak sah menurut hukum positif, karena tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil Negara. Dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Secara hukum, Negara Indonesia telah memiliki hukum keluarga yang telah hadir melalui keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang semuanya telah mengatur tentang masalah pencatatan pernikahan dan masalah hukuman bagi pelaku nikah *sirrî*, tetapi sampai saat ini ada kendala dalam pelaksanaannya. Ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu budaya, agama, dan sosial (kebanyakan masyarakat berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional). Maka dari itu perlu adanya kebijakan hukum untuk merealisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2010, pemerintah telah rampung menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang terbagi menjadi 24 Bab dan 156 pasal. Muatan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya berusaha menyempurnakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini yang menjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yaitu adanya sanksi pidana pelaku nikah *sirrî*.

Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara Bapak Masyhuri hakim Pengadilan Agama kota pasuruan yang menyatakan bahwa munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sangat bagus jika diterapkan, agar oknum-oknum itu tidak meremehkan perkawinan, karena tidak sedikit kasus nikah *sirrî* yang terjadi khususnya di Pasuruan sendiri.¹ Dengan adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, dapat mengisi kekosongan hukum yang belum ada.

Adanya hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* berupa denda dan kurungan, untuk memberikan rasa jera bagi pelaku nikah *sirrî*, karena tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan.

¹ Masyhuri, *Wawancara*, Pasuruan, 13 Mei, 2014

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, tertib administrasi dan tertib hukum mutlak diperlukan.² Tertib administrasi ini telah disyariatkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

تَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَتَدَايْنُمُ بَدِينٍ إِلَىٰ جَلِّ مُسَمَّىٰ فَأَكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. Al-Baqarah: 282)³

Ayat di atas, tidak menyinggung pencatatan pernikahan, namun secara substansi, ayat di atas memerintahkan untuk mencatat dan tertib administrasi dalam setiap urusan. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah.⁴

Ibu Aisyah mengatakan, implikasi dari RUU ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Beliau setuju jika hukuman nikah *sirrî* itu nantinya diterapkan, karena perempuan maupun anaknya bisa mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.⁵ Konksuensi yang diterima pelaku nikah *sirrî* adalah tidak mendapatkan akses yang berkenaan dengan administrasi, seperti mengurus perceraian, dan warisan. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena posisi mereka sangat lemah di depan hukum.

² Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) 20.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 128.

⁴ Tihami, *fiqh Munākāhat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 21.

⁵ Aisyah, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Mei 2014.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya.⁶

Ibu Hasnawati menyetujui jika nikah *sirrî* dijadikan sebagai hukuman, tetapi dengan alasan harus ada *maşlahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), yaitu melindungi hak-hak seorang wanita. Adapun tujuan adanya hukuman nikah *sirrî* itu adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia yang akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri.⁷

Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut:⁸ menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, dan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum.⁹

Sedangkan Abdul Kholiq menyetujui adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan karena ada pembaharuan dalam rangka untuk memperbaiki Kompilasi Hukum Islam,

⁶ Syakir Muhammad Fu'ad, *Perkawinan terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), 54.

⁷ Hasnawati, *Wawancara*, Pasuruan, 13 Mei, 2014

⁸ MasnunTahir, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri", (Tesis--IAIN Mataram, 2011), 45.

⁹ Ibid.

dan mengisi kekosongan hukum, akan tetapi mengenai hukuman pernikahan *sirrî*, dengan tegas mengatakan :

*“Saya tidak setuju karena selama syarat dan rukun masih sesuai dengan fiqih munakahat. Nikah *sirrî* tetap sah, karena dalam al-Quran tidak diatur tentang larangan menikah *sirrî*. Karena dianggap melemahkan hukum Allah, yang mana sebuah pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰*

Bapak Asmu'in setuju nikah *sirrî* dijadikan sebagai tindak pidana pelanggaran karena merupakan bentuk penertiban dalam tatanan kemasyarakatan, jika pernikahan tidak dicatatkan, maka akan menimbulkan *mafsadat*.¹¹ Nikah *sirrî* merupakan perkawinan yang banyak mendatangkan *mafsadah*.

Jadi sesuatu yang lebih berat *mafsadat*-nya dari pada kemaslahatannya maka lebih baik tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:¹²

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik masalah (kebaikan).

Di dalam al-Quran maupun hadis yang membahas tentang larangan nikah *sirrî* secara gamblang memang tidak ada, namun ada ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi. Q.S. *al-Baqarah*: 282 dan Q.S. *al-Nūr*: 33

¹⁰ Abdul Kholiq, *Wawancara*, Pasuruan 12 Mei 2014

¹¹ Asmu'in, *Wawancara*, Pasuruan 12 Mei 2014

¹² Yahya Khusnan Mansur, *Ulaskan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*, 81.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدِينٍ إِلَى جَلِّ مُسَيِّءٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹³

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا.....

Artinya: Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.¹⁴

Makna yang disampaikan kedua ayat tersebut adalah pencatatan terhadap segala bentuk *muamalah* (transaksi) dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan. Karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa *muamalah* yang mempunyai konsekuensi hukum.

Pada zaman Nabi pencatatan pernikahan sebagai alat bukti tertulis memang belum diberlakukan, karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan dinamika masyarakat, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Atas dasar diperlukannya sebuah bukti yang abadi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, Sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PP No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,. 48.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

No. 22 tahun 1946. Tetapi realitas yang terjadi saat ini banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama para oknum pejabat yang melakukan pernikahan *siri*, sehingga dengan munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan untuk menjaga kebaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Rancangan Undang-Undang hukuman bagi pelaku nikah *siri*, sangat ditunggu. Mereka sepakat adanya pengaturan sanksi bagi pelaku nikah *siri*, walaupun ada salah satu dari hakim yang tidak menyetujui adanya sanksi hukuman bagi pelaku nikah *siri*.

Pemberlakuan sanksi hukuman bagi pelaku nikah *siri* sudah pernah dibahas dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 3 ayat (1) “*barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak Rp 50,00 (Lima puluh rupiah)*”,¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 “*Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3,10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)*”¹⁶, Undang-Undang tersebut belum berjalan dengan baik atau bisa dikatakan lumpuh, karena adanya faktor budaya, agama dan

¹⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 Ayat (1).

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45.

sosial, budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvensional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang menganggap perbuatan nikah *sirri* itu tidak bermasalah. Maka perlu adanya pemaksimalan dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan sebagai Undang-Undang.¹⁷

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Hukuman Pelaku Nikah *Sirri* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Maṣlahah mursalah adalah *kemaṣlahatan* yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaṣlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maṣlahah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁸ Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan.¹⁹

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukum dalam al-Quran dan Hadits, dapat ditentukan hukumannya dengan jalan ijtihad, yang salah satunya menggunakan metode

¹⁷ Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri Perspektif Maṣlahah*, 259.

¹⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Pencapaian Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

¹⁹ Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 148-149.

maṣlahah mursalah.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, sesuai dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas menyetujui adanya hukuman pelaku nikah *sirrî*, bahwa sesungguhnya terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirrî*, walaupun dalam pernikahan *sirrî* tersebut terdapat kemaslahatan. Akan tetapi *kemadhratan* yang dapat ditimbulkan dari pernikahan *sirrî* tersebut lebih banyak. Oleh karena itu, pendapat hakim sesuai dengan kaidah fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.²¹

Hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan. Nikah *sirrî* yang sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah nikah yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja.²² Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat ada pihak yang dirugikan.

Tujuan umum hakim menyetujui hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia karena

²⁰ I'is Inayatal Afiyah, *Pencatatan Nikah Perspektif Maṣlahah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan)*, (Surabaya: PascaSarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 19.

²¹ M. Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*, 88.

²² Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1995), 71.

suatu yang ada di dunia tidak lain adalah hanya untuk kepentingan manusia.²³ Hakim mempunyai kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan bisa ditegakkan, dan mencegah seseorang untuk berbuat kedzaliman.²⁴

Adapun dasar yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah *sirrî* berbeda beda. Walaupun pada intinya sama yaitu menyetujui adanya hukuman pelaku nikah *sirrî*. Hal ini tentunya sesuai dengan hakikat konsep *maşlahah mursalah*.²⁵

1. *Maşlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Abdul Wahab Khallaf, membolehkan dalam memakai *maşlahah mursalah* harus dengan syarat. Yaitu :²⁶

1. *Maşlahah* itu diciptakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan perseorangan.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 52.

²⁴ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 33.

²⁵ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, 143.

²⁶ Abdhul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 86.

2. *Maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’.
3. *Maṣlahah* harus benar-benar nyata, dan bukan *maṣlahah* yang mengada-ngada. Selain itu *Maṣlahah* yang dihasilkan juga harus sesuai dengan rasio, sehingga memudahkan seorang menerimanya.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama terhadap sanksi pidana pelaku nikah *sirrî* itu seharusnya diberlakukan, agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan, jauh dari segala *kemadhratan*, dalam rangka menjaga kemaslahatan. Walaupun tidak ada ketentuannya dalam syari’at Islam, akan tetapi itu dilaksanakan demi menjaga kebaikan masyarakat, dan memberikan manfaat agar terhindar dari *kemadharatan*. Berdasarkan berbagai sudut pandangan hakim tentang *maḍarat* yang timbul sebagai akibat pernikahan *sirrî*, maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ.

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”²⁷

Penulis memahami pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* ini adalah kontekstualisasi hukum Islam, karena realitas yang banyak memunculkan persoalan, disebabkan berubahnya gejala sosial kemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa hukum

²⁷ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*, 88.

bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman yang sedang berkembang.

Hal ini sesuai dengan kaidah²⁸.

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

Artinya: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan"

Selain itu pendapat hakim mengenai hukuman pelaku nikah *sirrī* didasarkan pada kemaslahatan yang baik, karena kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hendaknya didukung, sesuai dengan kaidah²⁹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kemaslahatan rakyat

Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama, dalam hal ini adalah pemerintah.³⁰

²⁸ Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001), 60.

²⁹ As-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 62.

³⁰ Dilla Azkiyah, "Nikah Sirri Fiqih Kontemporer", (Skripsi--IAIN Raden Fattah, Palembang, 2011), 12.

Melihat pandangan yang diutarakan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah *sirrî*, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, dan mencegah timbulnya banyak korban nikah *sirrî*. Karena dalam suatu perkara, jika terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat *mafsadah*. Maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah :³¹

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudahan dapat dihilangkan”

Oleh karena itu, setidaknya pendapat hakim ini tidak dimaknai sebagai sebuah perlawanan terhadap agama. Sebab, niat baik untuk membuat peraturan sebagai bentuk perhatian terhadap hak-hak manusia, agar mendapat kepastian hukum juga untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah keluarga yang kekal dan bahagia.

Pendapat hakim Pengadilan Agama yang memandang positif pemidanaan pelaku nikah *sirrî* ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan sebuah aturan perundang-undangan, karena hakim adalah unsur penting dalam penetapan hukum.

Selama ini hakim Pengadilan Agama Pasuruan banyak menangani kasus-kasus nikah *sirrî*. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara memerlukan

³¹ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah al-Farāid Al Bahiyyah*, 81.

kepastian hukum Islam dibidang perkawinan. Sebagaimana halnya materi Buku III tentang Hukum Perwakafan telah dirampung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.